BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Muzara'ah pada masyarakat petani di Barugae Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Sistem Muzara'ah dilihat pada Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing Sistem. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertanianya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak , yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertanianya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

Sedangkan petani di Barugae Kabupaten Pinrang yaitu menerapkan sistem bagi hasil di bagi 2 antara pemilik sawah dan pengelolah masing-masing 50%, sedangkan biaya-biaya yang menanggung penggarap kecuali biaya pupuk dan benih itu dibagi 2, dan apabila terjadi kerugian maka penggarap yang menanggung.

Penerapan Muzara'ah di desa Barugae telah menerapkan sistem. Syarat, dan akad sesuai dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan sistem muzara'ah pada umumnya.

5.2 Saran

5.2.2 Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seharusnya biaya-biaya pengerjaan dibagi 2 agar tidak memberatkan penggarap, di satu sisi penggarap

tersebut tidak memiliki pekerjaan lain, juga tidak terlalu dirugikan apabila terjadi gagal panen dan sama-sama menanggung kerugian.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pengimplementasian dan sistem Muzara'ah.

